



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERSETUJUAN PERMOHONAN PERNYATAAN KEHENDAK ANTARA  
PEMERINTAH KOTA MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH REPUBLIK  
INDONESIA DENGAN PEMERINTAH KOTA TULA FEDERASI RUSIA TENTANG  
PEMBENTUKAN KERJA SAMA KOTA BERSAUDARA DAN  
PEMBENTUKAN KERJA SAMA KOTA KEMBAR

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya permohonan pernyataan kehendak antara Pemerintah Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kota Tula Federasi Rusia tentang Pembentukan Kerja Sama Kota Bersaudara dan Pembentukan Kerjasama Kota Kembar yang telah dibahas oleh Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Kota Magelang;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah Dengan Pemerintah Di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di luar Negeri, perlu adanya Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Tentang Persetujuan Permohonan Pernyataan Kehendak Antara Pemerintah Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kota Tula Federasi Rusia Tentang Pembentukan Kerja Sama Kota Bersaudara dan Pembentukan Kerjasama Kota Kembar;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- 2.. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Hubungan Luar Negeri;
4. Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

Memperhatikan

- : 1. Surat Walikota Magelang Nomor 130.13/439/111 perihal Permohonan Penyampaian Pernyataan Kehendak antara Pemerintah Kota Magelang dengan Pemerintah Kota Tula, Rusia tentang Pembentukan Kerjasama Kota Kembar;
2. Surat Walikota Magelang Nomor 130.13/378/111 perihal Permohonan Fasilitasi Rencana Kerjasama Sister City antara Pemerintah Kota Magelang dengan Pemerintah Kota Tula, Rusia;
3. Laporan Hasil Rapat Kerja Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dalam rangka membahas Rencana Kerjasama Internasional.
4. Risalah Rapat Paripurna Persetujuan dan Pengambilan Keputusan terhadap Laporan Hasil Pembahasan Komisis A Atas Rencana Kerja Sama Internasional Pemerintah Daerah Kota Magelang dengan Pemerintah Kota Tula Rusia.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN PERMOHONAN PERNYATAAN KEHENDAK ANTARA PEMERINTAH KOTA MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH KOTA TULA FEDERASI RUSIA TENTANG PEMBENTUKAN KERJA SAMA KOTA BERSAUDARA DAN PEMBENTUKAN KERJA SAMA KOTA KEMBAR.

KESATU : Menyetujui Pembentukan Kerja Sama Kota Bersaudara dan Pembentukan Kerja Sama Kota Kembar Antara Pemerintah Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kota Tula Federasi Rusia untuk meningkatkan kesejahteraan pelayanan publik yang lebih baik dalam bidang bidang sebagai berikut:

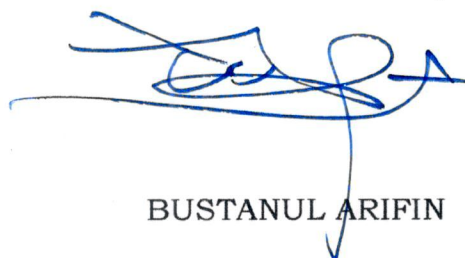
- a. Pengembangan IPTEK;
- b. Pertukaran budaya ;
- c. Peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
- d. Promosi potensi; dan
- e. Obyek lain sesuai perundang-undangan.

KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai dasar melanjutkan proses Rencana Kerja Sama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 4 Januari 2022

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG;



BUSTANUL ARIFIN